



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019)

OLEH:

LAODE MUH YUSRIL IHZA MAHENDRA ADO

B111 16 337

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS ARISAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019)**

OLEH:

LAODE MUH YUSRIL IHZA MAHENDRA ADO

B111 16 337

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MODUS ARISAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019)**

Disusun dan diajukan oleh:

**LAODE MUH. YUSRIL IHZA MAHENDRA ADO
B111 16 337**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 26 November 2020 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

**Ketua Program Studi Sarjana
Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : LAODE MUH YUSRIL IHZA MAHENDRA ADO
Nomor Induk : B111 16 337
Departemen : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS POLDA
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Oktober 2020


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH
NIP. 197003262008122022

Pembimbing Pendamping



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 1980071020006041001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LAODE MUH. YUSRIL IHZA MAHENDRA ADO
N I M : B11116337
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Laode Muh. Yusril Ihza Mahendra Ado
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 337
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019)"** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 November 2020

A green postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a Garuda emblem, and the number "6000" in large digits. Below the number, it says "ENAM RIBU RUPIAH". A signature is written over the stamp.

Laode Muh Yusril Ihza Mahendra Ado

ABSTRAK

LAODE MUH YUSRIL IHZA MAHENDRA ADO (B111 16 337), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019)**” dibawah bimbingan dan arahan ibu **Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Utama** dan bapak **Amir Ilyas selaku pembimbing Pendamping**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial. Serta mengetahui upaya dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di wilayah hukum polda Sulawesi selatan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Data diolah secara sistematis, faktual, dan akurat serta dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian yaitu faktor terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial dapat disimpulkan sebagai berikut, faktor anggota yang tidak bertanggung jawab, faktor bunga/keuntungan yang tinggi, faktor sosial budaya, dan faktor peranan korban, merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu, upaya preventif dengan melakukan penyuluhan dan himbauan serta upaya represif dengan menindaklanjuti kasus penipuan dengan modus arisan *online*.

Kata Kunci: **Arisan *Online*, Penipuan, Penanggulangan**

ABSTRACT

LAODE MUH YUSRIL IHZA MAHENDRA ADO (B111 16 337), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis of *Criminological Review of Fraud Crime with Social Media Gathering Mode (A Case Study at the South Sulawesi Regional Police 2018-2019)*, under the guidance and supervision of Mrs. Hijrah Adhyanti Mirzana as the Main Supervisor and Mr. Amir Ilyas as the Co-Supervisor.

This study aims at determining the causing factor which caused the criminal act of fraud by mode of social gathering through social media, as well as knowing the efforts made by law enforcement to overcome the criminal act of fraud by mode of social gathering through social media in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police.

This research is empirical. The method of data collection was carried out using field study and literature study by doing interviews. The data is processed systematically, factually, and accurately and analyzed qualitatively and presented descriptively.

The finding of this study is that the causing factors which caused the criminal act of fraud by mode of social gathering through social media can be concluded as follows; irresponsible member, high interest/profit, socio-cultural, and the role of victims are the factors that cause fraud by mode of online social gathering. The efforts to overcome the criminal act of fraud by mode of social gathering through social media by the South Sulawesi Regional Police are; doing preventive measures by providing counseling and appeals as well as repressive efforts by following up fraud cases by mode of online social gathering.

Keywords: Online Social Gathering, Fraud, Prevention

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019)”*** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan shalawat serta salam kepada teladan terbaik, manusia yang paling mulia, manusia tanpa dosa, Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kasih dan jasa-Nya manusia beranjak dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang kini dipenuhi keilmuan.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala rintangan, namun berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Laode Moh Kamonsyah Ado dan Ibunda Rabianah atas segala doa, dan bentuk dukungan terbaik demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini sungguh tidak akan mampu membalas apa yang telah mereka berikan. Tak lupa pula saya ucapkan

terima kasih kepada saudara saya (adik saya semata wayang) Resky Amanda Putry Ado yang telah memberikan Penulis dukungan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya, Bapak Dr. Muh.

Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis selama berada dibangku kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Kapolda Sulawesi Selatan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dan kepada Responde/Narasumber yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penelitian

skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Kampus Andi Aqsha Amran, Muhammad Arfan Alqadri, Jusriawan Fajri, Nayyif Ikhwan, Muh Haerul, Dwi Putri Hijriani, Annisa Amalia Syukur, S.H., Regita Cahya Putri, S.H., Andi Ainun Puncahasakti, Utari Maharani E.S., S.H., Andi Erlangga Hamzah, Gustavo Pondag, Jovi Pastowo, Prily, Melki Sedek, Fadli Gaffar, A. Saiful Islam, Andi Syahrir, Hasan Dawilah, Muh. Aswin, Muh Ryas Yunus, Nurul Pratiwi, Risky Fauzi, Akbar, Riswando, Muh. Ariq Fauzan, Alif Akbar, Diki Kurniawan, Aswan, SH., Ratih Wardoyo, S.H., Andi Megadara, S.H., Muh Fajar, Muh, Fiqi, Ilham, Muh. Ikhsan, Aditya, Andi Muh Prima, Aidil Fitrah, Fadhila Amalia Syarif, S.H., Ratu Indra kasih Pratiwi, S.H., Fitriani Galuh, S.H., Indah Amalia, Mirna Amir, SH., Iلمي, Alm. Nurwinda sari, dan Seluruh Teman-teman MKU D (2016) yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu Namanya, untuk segala kenangan, pengalaman, dan pelajaran hidup yang telah penulis dapatkan selama bertemu dan berhubungan dengan kalian.
11. Kepada senior-seniorku Ahmad Safaat, S.H., Rahmat Kurniawan, S.H. Ulfah Mutmainnah, S.H., Imanul Yakin, S.H., Farid Muhammad, S.H., Muhammad Reza Murti, S.H., Fauzy Ashari, S.H., Indra Jaya, S.H. A. Adi Surya, S.H., Masyita Arta, S.H., Muhammad Alif, S.H. yang telah membantu dan memberikan saran yang sangat berharga bagi penulis.

12. Kepada sahabat-sahabatku Jefril, Afral Supalindra, Muhammad Fernando, Kresna Bayu Saputra, Djuan Ifan, Asrul yang telah menjadi teman dari masa kecil penulis hingga kini, dan memberi penulis banyak dorongan untuk bisa menyelesaikan studi.
13. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 102 Desa Balangtaroang Fikar, Kevin, Dilla, Kiki, Wiwi, Pian, Eja yang memberikan penulis pengalaman serta pengetahuan baru selama menjalani masa KKN di Kabupaten Bulukumba.
14. Kepada Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum UNHAS, UKM Sepakbola Fakultas Hukum UNHAS, dan UKM Sepakbola Unhas yang tidak bisa disebutkan Namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan kepercayaan dan pengalaman berharga kepada penulis selama menjadi bagian dari “keluarga”. Walaupun dalam menjalani tanggung jawab, penulis tidak bisa memberikan apa-apa kepada organisasi tercinta.
15. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga kedepan penulis bisa menjadi lebih baik.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah sesuatu yang

berlebihan jika penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, November 2020

Penulis

Laode Muh Yusril Ihza Mahendra Ado

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kriminologi.....	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	14
B. Kejahatan Penipuan.....	18
1. Pengertian Kejahatan.....	18

2. Kejahatan Penipuan.....	23
C. Praktik Arisan Online.....	35
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	43
E. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Lokasi Penelitian.....	58
B. Populasi dan Sampel.....	58
C. Jenis dan Sumber Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	63
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial.....	63
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial Diwilayah Hukum Polda Sulsel.....	73
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR ISI.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an, dengan akses yang begitu terbatas, dan hanya segelintir orang yang dapat menggunakannya. Berbeda dengan saat ini, internet berkembang menjadi sebuah entitas mandiri, slogan yang kerap terdengungkan adalah lingkungan tanpa batas dan bebas merdeka dari segala macam aturan, tidak heran jika saat ini semua kalangan masyarakat baik anak-anak, tua, maupun muda dapat menggunakan (internet) untuk kebutuhannya. Di zaman yang serba mengandalkan internet ini, media sosial menjadi hal fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap pengguna internet. Media sosial lahir sebagai media untuk bersosialisasi, hiburan, interaksi, dan bahkan mencari uang. Salah satu interaksi masyarakat di Indonesia yang menarik dan terkenal di kalangan kaum hawa adalah kegiatan arisan. Ahmad Gozali mendefinisikan arisan sebagai “sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut”.¹

Arisan merupakan kegiatan yang bermanfaat dalam

¹ Ahmad Gozali, 2005, *Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Meneger Keuangan Keluarga Paling Top*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Jakarta Selatan, hlm. 52.

melestarikan budaya interaksi masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dalam kegiatan arisan yakni, bersosialisasi sesama manusia lewat kegiatan arisan, membiasakan masyarakat untuk menabung, dan juga dapat memberikan pinjaman tanpa bunga bagi anggota yang membutuhkan. Pada dasarnya, arisan adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya, tentu saja kegiatan ini diibaratkan layaknya seperti menabung, hanya saja secara tidak langsung setiap orang (anggota) dipaksa untuk menyetorkan uang yang tidak lain merupakan syarat atau inti dari kegiatan arisan. Apabila melihat adanya kesepakatan untuk menyetor sejumlah uang atau barang, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi perikatan antar anggota, perikatan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Pada umumnya, kesepakatan dalam arisan adalah perjanjian tidak tertulis. Perjanjian akan tetap sah apabila memenuhi syarat yang tertuang pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu:

1. Adanya kesepakatan kehendak;
2. Kecakapan berbuat hukum;
3. Perihal tertentu; dan
4. Kausa yang halal.

Artinya apabila kesepakatan dalam arisan telah memenuhi syarat- syarat tersebut, maka perjanjian tersebut sah menurut

hukum. Kini objek arisan tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa barang seperti perabotan rumah tangga, elektronik, dan hal lainnya tergantung kesepakatan. Arisan dianggap telah menjadi budaya orang Indonesia, karena arisan telah hadir atau masuk kedalam lapisan masyarakat Indonesia, hal ini sangat koheren dengan kebiasaan orang Indonesia yang gemar bersilaturahmi, bahkan ada orang yang ikut arisan bukan karena membutuhkan uang melainkan ingin berinteraksi dengan orang lain. Padahal sudah menjadi rahasia umum, arisan tidak memberikan keuntungan layaknya menabung di bank, yang mendapatkan keuntungan seperti bunga, hal ini biasanya mereka manfaatkan dengan berbisnis, menawarkan barang dagangannya kepada anggota yang lain. Perkembangan arisan kini tidak hanya digemari oleh ibu rumah tangga saja, juga telah merambah ke berbagai kalangan seperti pegawai kantoran, mahasiswa, bahkan kaum sosialita. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan merupakan kegiatan *face to face* tanpa menggunakan perantara, artinya para anggotanya saling mengenal satu sama lain.

Semakin maraknya kegiatan arisan dalam masyarakat saat ini, tak luput dari kegilaan teknologi. Arisan yang pada mulanya, dilakukan dan atau terlaksana jika para anggotanya hadir (berkumpul) pada satu tempat untuk berinteraksi, kini telah bergeser karena penggunaan internet (media sosial). Cukup dengan

menggunakan aplikasi pada *smartphone* (media sosial) maka para anggota yang mengikuti arisan akan saling terhubung tanpa harus berkumpul pada satu lokasi (tempat). Interaksi yang seharusnya dilakukan secara *face to face* menjadi terbatas karena fitur aplikasi yang dibatasi, akibatnya esensi sesungguhnya dari arisan tidak terpenuhi, hanya sebatas menyetor uang dan melaksanakan undian. Arisan jenis ini secara teknis tidak jauh berbeda dengan arisan konvensional pada umumnya, bedanya terletak pada metode penyetoran, undian dan memberikan hasil undian kepada orang yang berhak, semuanya dilakukan menggunakan teknologi atau internet (*online*), membuatnya begitu sederhana. Arisan jenis ini dianggap memberikan keuntungan karena tidak perlu repot dan mengeluarkan tenaga untuk keluar rumah demi terlaksananya arisan. Dengan kata lain, teknologi benar-benar telah merubah dunia.

Fenomena penggunaan media sosial sebagai alat untuk melancarkan tindak kejahatan sudah kerap kali terdengar, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali, oknum tertentu yang menyalahgunakan pemanfaatan media sosial dalam hal ini (arisan *online*) sebagai sarana meraup keuntungan pribadi. Kejahatan ini dapat terjadi akibat masyarakat yang tergiur akan “iming-iming” keuntungan berlipat ganda yang ditawarkan oleh pelaku. Masyarakat dewasa ini, dibutakan oleh keuntungan dan tidak peduli akan risiko yang ada di depan mata. Padahal kemungkinan

risiko terjadi lebih besar, karena tidak adanya kesepakatan formal yang dibuat sebelumnya, akibatnya menyulitkan korban untuk meminta pertanggungjawaban pidana.

Sebagai contoh kasus, pada akhir tahun 2019 telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*. Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan tersangka terkait kasus penipuan berkedok arisan *online*, Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah, Kelvina Laurens (34) dan Weni (40), keduanya disebutkan bertindak sebagai pengelola uang sebesar Rp 11 miliar dari puluhan korban. Pelaku menggunakan media sosial (*facebook*) untuk menawari calon korban menjadi anggota arisan *online* sebelum dimasukkan ke dalam grup media sosial lainnya (*whatsapp*), sebagai tanda keikutsertaan para korbannya dalam arisan tersebut. Kemudian pelaku mengundi dengan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak korban (undian pertama), ini membuat para korban percaya terhadap modus pelaku. Setelah itu untuk undian berikutnya, pelaku tidak melakukan undian tersebut, sehingga para korban mengalami kerugian karena kegiatan tersebut. Kerugian yang dialami para korban bervariasi, mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 800 juta.²

² Sahrul Ramadhan, "Polda Bidik Tersangka Baru Kasus Penipuan Arisan Online Di Makassar" (<https://sulse.idntimes.com/news/sulse/sahrul-ramadan-1/polda-bidik-tersangka-baru-kasus-penipuan-arisan-online-di-makassar>, Diakses Pada 15 Juni 2020, 2020)

Korban mempercayai tawaran pelaku yang menjanjikan keuntungan hingga dua puluh (20) persen dari jumlah yang disetorkan, karena mengingat para korban yang telah dibutakan oleh keuntungan, maka hal ini tentu saja, merupakan tawaran yang menggiurkan bagi korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji kejahatan ini lebih lanjut terkait penipuan berkedok arisan *online* tersebut, yang kemudian penulis tuang dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial” (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum

untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Adapun penjelasan kegunaan dari penelitian ini yaitu;

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan atau tinjauan kriminologis.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain, sesuai dengan bidang penelitian, khususnya mahasiswa hukum.

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang kejahatan penipuan dengan modus arisan melalui media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul dengan penelitian lain.

1. Adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis *Online*

(Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel).”
Oleh Adhi Dharma Aryyaguna B111 12 358 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini membahas mengenai kejahatan penipuan berbasis *online* di wilayah Sulawesi Selatan, yang dilakukan dengan metode penelitian studi lapangan (empirik), melalui wawancara langsung kepada narasumber. Sedangkan penulis membahas mengenai kejahatan penipuan dengan modus arisan melalui media sosial, di wilayah Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya Polda Sulsel, dengan metode penelitian studi lapangan (empirik), melalui wawancara langsung kepada narasumber. Secara teknis penelitian yang dilakukan oleh Adhi Dharma Aryyaguna sama dengan yang dilakukan oleh penulis. Akan tetapi, yang membedakannya terletak pada pokok pembahasannya, dimana penelitian oleh Adhi Dharma Aryyaguna membahas penipuan berbasis online (*cyber crime*) secara luas yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini berbeda dengan pokok pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas kejahatan penipuan terkhusus hanya pada kegiatan arisan melalui media sosial.

2. Judul penelitian “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Arisan (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2013-2015) oleh Apriliani Sacharina, B111 13 534

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah konteks pembahasannya. Apriliani Sacharina meneliti tentang peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus arisan. Sedangkan penulis sebaliknya, meneliti factor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus arisan melalui media sosial. Perbedaan selanjutnya adalah oleh Apriliani Sacharina penelitian ini terkait kejahatan penipuan konvensional yang dilakukan dengan modus arisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait kejahatan penipuan dengan modus arisan melalui media social, artinya kejahatan penipuan ini dapat dikategorikan kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Asal mula perkembangan kriminologi tidaklah dapat disangkal berasal dari penyidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Casare Baccaria. Namun, ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan bermula dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang matematika. Bahkan dari beliau lahir "*statistic kriminiil*" yang hingga kini dimanfaatkan oleh beberapa pihak, khususnya pihak kepolisian di semua Negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan pada masing-masing negaranya.³

Pertama kali istilah Kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan Nama *Criminologia*.⁴ Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.

³ Romli Atasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.9.

⁴ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, hlm.1.

Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵

Menurut Edwin H. Sutherland bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*). Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu;⁶

a) Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b) Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.9.

⁶ *Ibid*, hal.11.

c) Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman. Akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

J. Constant mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang mejadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.⁷

R. Soesilo mendefenidikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.⁸

Berikutnya Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan untuk mengerti sebab-sebabnya sehingga seseorang melakukan perbuatan jahat. Apakah karena orang tersebut memiliki bakat jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik karena keadaan sosiologis maupun keadaan ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu telah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar

⁷ *Ibid*, hlm.2.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

orang yang telah melakukan perbuatan jahat tidak lagi melakukan hal demikian. Berhubungan dengan hal ini, di negara-negara Anglaks, kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian;⁹

- a) *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri seseorang tentang sebab-sebab melakukan perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani;
- b) *Criminal sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab terjadinya perbuatan dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam miluannya);
- c) *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Rumusan menurut skop kriminologi intrnasional yang dikemukakan dalam kongres Internasional tentang kriminologi yang diselenggarakan oleh *The International Society of Criminology*. Rumusan ini dibuat oleh seorang pelopor dari Mazhab Bio Sosiologi yang bernama *Enrico Perry*, beliau mengemukakan bahwa kriminologi adalah gabungan ilmu pengetahuan dari ilmu pengetahuan yang didasarkan pada Kriminal antropologi dan sosiologi. Kriminal-kriminal itu disebut sebagai kriminologi tidak murni. Begitu pula dalam suatu simposium di London yang diselenggarakan oleh *The International Society of Criminology* juga dikatakan bahwa

⁹ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14.

kriminologi merupakan ikatan dari ilmu-ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kelakuan manusia dan erat hubungannya dengan gejala-gejala manusia sebagai penjahat. Oleh karena itu selanjutnya dikatakan bahwa kriminologi adalah merupakan "*Collection of Dopperense Science*" (Gabungan dari ilmu-ilmu pengetahuan yang berbeda).¹⁰

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa sasaran utama kriminologi adalah hal yang menyangkut kejahatan dengan aspek-aspek lain yang mempelajari kejahatan dan pejahat sebagai faktor pendukung. Menurut soedjono, bahwa ruang lingkup kriminologi adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi;
- b) Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya suatu kejahatan

Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey yang mengatakan bahwa kriminologi sebagai suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang

¹⁰ Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 2.

¹¹ Nafi Mubarak, 2017, *Kriminologi Dalam Prespektif Islam*, Dwiputra Pustaka Jaya, Sidoarjo, hlm. 31.

lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi itu sesungguhnya mempunyai tugas “mempelajari kejahatan.”¹²

W. A. Bonger membedakan ruang lingkup studi kriminologi ini menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Ruang lingkup kriminologi murni mencakup:¹³

a) Antropologi Kriminil

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang-orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b) Sosiologi Kriminil

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c) Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat.

¹² Totok Sugiarto, *Loc.cit*, hlm. 3.

¹³ Indah Sri Utari, *Op.cit*, hlm. 12.

d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e) Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang meliputi;¹⁴

a) Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b) Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c) Kriminalistik (*policie scientific*)

Usaha untuk mengungkap kejahatan, dengan memanfaatkan

¹⁴ *Ibid*

pengetahuan kriminalistik untuk menerapkan teknik pengusutan dan penyidikan secara *scientific*.

Dalam bukunya A.S. Alam dan Amir Ilyas menuliskan bahwa pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni;

- a) Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b) Etiologi Kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) diantaranya;

- a) Definisi kejahatan;
- b) Unsur-unsur kejahatan;
- c) Relativitas pengertian kejahatan;
- d) Penggolongan kejahatan;
- e) Statistic kejahatan.

Selanjutnya, yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*)

- a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
- b) Teori-teori kriminologi;
- c) Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*)” yaitu, diantaranya:

- a) Teori teori penghukuman;
- b) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.

B. Kejahatan Penipuan

1. Pengertian kejahatan

Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai kegiatan yang tercela, dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman. Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi, artinya selama masih ada manusia yang mendiami bumi pasti ada kejahatan. Dalam konteks ini kejahatan dapat dapat ditinjau dari jenis dan pelakunya (orang-orang yang melakukannya). Pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif,

yaitu,¹⁵

- a) Kejahatan berdasarkan perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*)

batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

- b) Kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*);

batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi jahat jika melanggar norma-norma yang masih di dalam masyarakat

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mendefinisikan secara jelas tentang kejahatan. Hanya saja, pada buku II KUHP yang mengatur segala bentuk tindakan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan, dari pasal 104 hingga pasal 488 KUHP.

Secara etimologi, Abdul Wahid mendefinisikan kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Di mana kejahatan merupakan suatu perbuatan atau

¹⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia, Group, Jakarta, hlm. 30.

tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.¹⁶

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologi. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.¹⁷

Sementara itu, Muhadar meninjau kejahatan dari beberapa segi, yaitu;¹⁸

a) Tinjauan kejahatan secara formal yuridis

Tinjauan kejahatan secara formal yuridis, yaitu suatu perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan secara formal yuridis

¹⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatrix Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 35.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁸ Muhadar, 2006, *Viktimsasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 22.

adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diancam pidana oleh undang-undang.

b) Tinjauan kejahatan secara sosiologis;

Tinjauan kejahatan secara sosiologis, yaitu kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup didalam masyarakat yang secara ekonomis, politis, dan psikologis sangat merugikan umum.

c) Tinjauan kejahatan secara kriminologis;

Tinjauan kejahatan secara kriminologis tidak seperti halnya peninjauan secara yuridis, yaitu yang langsung dikaitkan dengan pasal-pasal KUHP atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya. Tinjauan secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada tempat dan waktu sesuai perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum atau luas maupun pengertian khusus. Kriminologi dalam pengertian umum meliputi segala hal yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum, bersama-sama dengan pembedaan dan pembinaan terhadap penjahat. Kriminologi dalam pengertian sempit

meliputi studi tentang kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

d) Tinjauan kejahatan secara viktimologis.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*international act*) maupun kelainan yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut;¹⁹

- a) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, di samping itu juga harus ada niat jahat;
- b) Merupakan pelanggaran hukum pidana;
- c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum; dan
- d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau

¹⁹ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12.

pelanggaran.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu:²⁰

- a) Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman;
- b) Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan;
- c) Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika perbuatannya merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

2. Kejahatan Penipuan

Dewasa ini, terpenuhinya kebutuhan telah menjadi hak bagi setiap orang. Sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang

²⁰ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 115.

berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan hal semacam itu, memungkinkan muncul dan seringnya terjadi penipuan. Penipuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu bertentangan dengan dengan kepentingan hukum.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan salah satu tindakan yang merugikan orang lain sehingga dikategorikan tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.²¹

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yaitu menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, sebagai berikut;

a) Menurut pengertian bahasa

²¹ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, hlm. 27.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, mengecoh. Berarti yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut sebagai penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur, atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²²

b) Menurut pengertian yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.²³

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif,

²² Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

²³ Aswan, *Loc.cit.* hlm. 28.

yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: memakai Nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu:

- a) Menyerahkan suatu barang;
- b) Membuat utang;
- c) Menghapuskan piutang.

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang. Akan tetapi, tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP itu merupakan suatu kejahatan.²⁴

Membujuk sebagian berpendapat termasuk *deelneming* (menyertai atau penyertaan) berdiri sendiri. Membujuk adalah setiap perbuatan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal ini

²⁴ *Ibid*

sangat penting dalam membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang dan peranan dari masing-masing pelaku, yaitu orang yang dibujuk agar melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Pasal ini dapat menentukan peran dari pelaku, apakah berperan sebagai pelaku langsung, ataukah berperan memberi bantuan dan berperan sebagai turut serta dalam melakukan suatu perbuatan. Pasal ini dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dan sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP.²⁵

Mengenai Kejahatan Penipuan pada Pasal 378 KUHP, R. Soesilo merumuskan sebagai berikut;²⁶

- a) Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya;
 - 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - 3) Membujuknya itu dengan memekai:
 - (1) Nama palsu atau keadaan palsu;
 - (2) Tipu Muslihat;
 - (3) Rangkaian Kata-kata Bohong.
- b) Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan

²⁵ *Ibid*, hlm. 146.

²⁶ Aswan, *op.cit.* hlm. 30.

terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

- c) Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- d) Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo. 394 KUHP.

Tindak pidana penipuan untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Bab ke-XXV dari Buku ke-II KUHP. Penipuan diatur dalam Bab XXV buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

- a) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;
- b) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan.

Kejahatan ini merupakan suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan;

- c) Pasal 379 KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya;
- d) Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan Nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu;
- e) Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada perasuransian;
- f) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dibertanggungkan;
- g) Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang;
- h) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli;
- i) Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*);
- j) Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;

- k) Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;
- l) Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan makanan dan obat;
- m) Pasal 387 KUHP mengatur penipuan pembangunan dan pemborongan;
- n) Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang;
- o) Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan;
- p) Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga-harga kebutuhan menjadi naik;
- q) Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
- r) Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu;
- s) Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama film atau merk atas barang dagangan;
- t) Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara;
- u) Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga; dan
- v) Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

Tindak pidana penipuan pada umumnya adalah berupa penipuan dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 378, rumusannya sebagai berikut, "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memeberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."²⁷

Tindak pidana penipuan yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif: dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- b) Unsur-unsur objektif:
 - 1) Barang siapa;
 - 2) Memakai nama palsu dan keadaan palsu;
 - 3) Karangan perkataan-perkataan bohong;
Membujuk orang supaya memerikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Selain KUHP yang memuat aturan yang terkait dengan penipuan terdapat juga aturan yang secara khusus mengatur tindak

²⁷ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 260.

pidana *cyber crime* yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Di dalam undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya.

Khususnya, pada Bab VII dalam UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang tersebut adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan internet dan/atau dunia maya. Di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan. Akan tetapi, terhadap penipuan melalui sistem *online* itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan, “secara hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur

tindak pidana pada Pasal 378 KUHP. Dengan kata lain bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional atau tindak pidana penipuan yang terjadi dalam masyarakat yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.²⁸

Unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengandung unsur penipuan;²⁹

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto dalam artikelnya, "UU ITE itu produk hukum monumental" menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati unsur perbuatan dengan sengaja itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan dilakukan tanpa hak, menurutnya kalau pers yang melakukan tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU pers (UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers) yang jadi acuannya. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan menggunakan kata "dan" artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran

²⁸ Aswan, *Op.cit.* hlm. 34.

²⁹ *Ibid*, hlm.35-36.

salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat saya tidak dapat dilakukan pemidanaan.

- c) Yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal Contents* merupakan kejahatan dengan memalsukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sedangkan *Computer Related Fraud* diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.³⁰

Penipuan secara *online* pada prinsipnya mirip dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan

³⁰ Aswan, *op.cit*, hlm. 64.

hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³¹ Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan.

Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan kejahatan ITE.

C. Praktik Arisan *Online*

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan merupakan bagian dari kegiatan sebagian kelompok

³¹ *Ibid.* hlm. 71.

masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan.³² Arisan bukanlah hal yang baru untuk kaum perempuan di Indonesia, arisan merupakan istilah yang digunakan untuk menyederhanakan konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan khususnya di Negara Indonesia.³³

Arisan merupakan sistem regulasi karena di dalamnya terdapat aturan-aturan bagi para anggotanya, regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang yang dikelola di dalamnya.³⁴ Saat ini arisan mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari jenis maupun kegiatannya sendiri, ada arisan yang menjadikan barang berharga sebagai objeknya, ada juga tiket untuk umroh dan haji sebagai objeknya.³⁵

Perkembangan serta perbedaan signifikan terlihat jika arisan tersebut dibandingkan dengan saat ini. Kesederhanaan tidak lagi nampak pada kebanyakan kegiatan arisan. Kini, arisan bukan lagi sebagai ajang silaturahmi, melainkan sebagai sebuah ajang atau arena pembentukan makna dan kelas sosial. Pola-pola dan praktik konsumsi menjadi lebih dominan muncul dalam kegiatan arisan

³² Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup.", Jurnal Komunikasi, Vol.11, Nomor 1, Oktober 2016, hlm.18.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm. 19.

³⁵ *Ibid*

masa kini.³⁶ Menurut Geertz yang meneliti Mojokuto pada 1950-an sudah menyadari bahwa bentuk-bentuk arisan akan berubah mengikuti perubahan struktur masyarakatnya.

Arisan kini menjadi sebuah gaya hidup masyarakat modern yang tumbuh dalam budaya konsumtivisme. Gaya hidup berkembang di dalam masyarakat yang diartikan melalui objek-objek material yang menjadi tolak ukur kelas sosial.³⁷ Arisan sebagai sebuah praktik konsumsi dipandang bukan lagi sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup untuk bersosialisasi seperti yang diyakini Geertz (1962), juga tidak melulu sebagai instrument ekonomis untuk menabung, tetapi arisan telah berkaitan pula dengan aspek-aspek sosial budaya. Konsumsi yang terpola melalui kegiatan arisan berhubungan dengan masalah selera, identitas, dan gaya hidup.³⁸

Dalam kegiatan arisan, perputaran fashion menjadi kebutuhan. Setiap kegiatan itu berlangsung, setiap peserta berlomba-lomba menggunakan produk fashion terbaik. Mereka berada dalam pengetahuan fashion yang sama, yakni modis, *up to date*, dan glamor. Ini merupakan prinsip analisis tentang konsumsi, yakni ketika mentalitas konsumen bersifat individu dan kolektif. Hal ini sesuai dengan eksistensi diri manusia, yakni sebagai makhluk

³⁶ *Ibid*, hlm. 22.

³⁷ *Ibid*, hlm. 35.

³⁸ *Ibid*

individu dan kolektif. Kodrat konsumen sebagai makhluk sosial menjadi dasar pertimbangan dalam berkonsumsi.³⁹

Arisan merupakan salah satu alternatif kegiatan bagi seseorang untuk mengisi waktu luang yang dimilikinya.⁴⁰ Uang, konsumsi, bersenang-senang merupakan hal-hal yang ada dalam lingkaran kegiatan arisan. Ini karena praktik-praktik konsumsi tersebut membentuk satu kesatuan dan terjadi berulang-ulang secara rutin yang kemudian harus dijalani oleh setiap orang yang mengikuti kegiatan tersebut jika tidak ingin dibilang berbeda oleh anggota kelompok arisan lainnya.⁴¹ Kegiatan arisan lazimnya dilakukan setiap 1–2 kali dalam satu bulan, tergantung kesepakatan kelompok. Dalam waktu itulah, setiap orang dalam kelompok arisan melakukan pola konsumsi yang hampir sama.⁴²

Di setiap kegiatan Arisan, selalu memiliki orang yang berperan sebagai ketua.⁴³ Kontrol dan kendali adalah kata kunci dari peran sang ketua. Dia bisa mengontrol seluruh kegiatan arisan sesuai dengan apa yang telah dikonsepkannya dan bisa mengendalikan seluruh anggota untuk mengikuti instruksi mengenai mekanisme pelaksanaan arisan yang sesuai dengan keinginannya. Meskipun tetap ada ruang negoisasi antara sang ketua dengan para

³⁹ *Ibid*, hlm. 56.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 38.

⁴² *Ibid*, hlm. 45.

⁴³ *Ibid*, hlm.70.

anggota, tapi tetap ketua memiliki suara yang lebih dominan dibanding anggotanya. Bahkan, bisa dikatakan, ketua adalah orang yang paling punya kuasa dalam struktur kepengurusan dibanding yang lainnya.⁴⁴

Kuasa yang dimiliki oleh ketua memang masuk dan tumbuh secara perlahan dan tidak disadari oleh mereka yang ada dalam kelompok tersebut.⁴⁵ Seiring berjalannya waktu dengan intensitas pertemuan mereka yang lumayan sering, membuat kuasa itu perlahan tumbuh dan menguat dalam kelompok arisan. Inilah yang disebut sebagai *soft power*. Sebelum memahami *soft power*, terlebih dahulu perlu dipahami makna *power* atau kekuasaan yang kemudian mempengaruhi persepsi mengenai *soft power* itu sendiri. *Soft Power* ialah kemampuan untuk bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang dia inginkan. Dalam hal ini, belum tentu hal yang dilakukan ialah hal yang disukai oleh subjek yang diberi perintah tersebut.⁴⁶

Ketua menjadi individu yang karena *soft power* mampu mengendalikan anggota kelompok, dimana kuasa tersebut diterima tanpa secara perlahan, tapi pasti dan kuat.⁴⁷

Seiring perkembangan zaman banyak jenis-jenis arisan

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 71-72.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 75.

⁴⁷ *Ibid*

yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu arisan uang maupun barang dengan sistem dan cara yang berbeda, adapun jenis-jenis arisan, diantaranya:⁴⁸

1. Arisan biasa

Adalah arisan sebagaimana lazimnya dengan tatap muka antar anggota, penentuan pemenang dilakukan dengan di undi, jumlah iuran yang dibayarkan antar anggota sama, serta jumlah hak yang diperoleh antar anggota pun sama.

2. Arisan tembak

Istilah lain dari arisan ini adalah lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.

3. Arisan sistem gugur

Adalah arisan dimana tiap anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan kembali membayar iuran. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran

⁴⁸ V MI, "Macam-macam Arisan yang Menguntungkan", (<https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/macam-macam-arisan-yang-menguntungkan/> , diakses tanggal 29 Juni 2020).

perbulan juga jangka waktunya misalnya arisan dengan setoran Rp. 500.000 selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, pertiga atau empat bulan sekali.

4. Arisan sistem menurun

Adalah arisan dimana penentuan pemenangnya dilakukan dengan memilih nomor tertentu yang telah disepakati di awal arisan, dengan konsekuensi tiap nomor urut menentukan besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan. Istilah lain dari arisan ini adalah arisan indek.

5. Arisan *online*

Adalah arisan yang dilaksanakan melalui media sosial, misalnya facebook, instagram, dan sebagainya untuk komunikasi, dimana antar anggotanya tidak perlu bertatap muka, serta cara pembayaran iurannya dilakukan dengan cara transfer.

Arisan *online* adalah salah satu jenis arisan yang baru, karena munculnya arisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial (*facebook, instagram, whatsapp*, dan lainnya). Arisan *online* dilakukan oleh masyarakat dengan sistem yang berbeda-beda, salah satunya dengan sistem menurun atau biasa dikenal dengan arisan indek. Praktik arisan *online* kerap kali dilakukan dengan cara membuat grup di *facebook, whatsapp*, dan media sosial lainnya yang beranggotakan beberapa

orang, kemudian terdapat satu orang yang disebut ketua arisan yang berperan sebagai pengelola uang arisan dari seluruh anggota yang dibayarnya melalui metode transfer.⁴⁹

Dengan adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan *online* sangat banyak diminati berbagai kalangan usia karena *online* yang dimaksud adalah seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan ini dilakukan hanya melalui media sosial sehingga memberikan kemudahan bagi anggotanya dan dianggap sebagai budaya kekinian.⁵⁰

Arisan yang berbasis *online* ini, sama halnya seperti arisan yang dilakukan pada umumnya, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam arisan berbasis online ini adalah:⁵¹

- a) Ketua arisan atau owner arisan merupakan pemilik dan pengelola arisan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur seluruh kegiatan arisan.
- b) Anggota arisan merupakan seluruh pihak yang terikat dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan.
- c) Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpanan dana oleh *owner* arisan dan peserta arisan, dalam hal ini para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, maka seluruh pembayaran

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Riawan.B., dan Mahartayasa.I.M, 2015, Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Jual Beli Online di Indonesia, Kertha Samaya, Bali, hlm. 22.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 24-25.

dilakukan melalui transfer bank.

Mekanisme arisan *online* yang beragam, sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat tertarik, hal tersebut mengakibatkan penipuan *online* sangat mudah terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan *online* hanya dilandaskan rasa saling percaya antara anggota dan owner.⁵² Kebanyakan korban penipuan arisan online disebabkan tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi secara utuh lebih awal tentang transaksi ini. Mengenai hal tersebut merupakan hak setiap konsumen yang dijamin Undang-undang perlindungan konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur dan jelas dari *owner* arisan.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori sebab terjadinya kejahatan berdasarkan perspektif biologis, yaitu;

1. Lahir sebagai penjahat

Born criminal dari Casare Lombroso lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini Lambroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang

⁵² Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.", Vol. 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 227.

memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Lambroso menggabungkan positivism Comte, evolusi dari Darwin, serta pioneer-pionir lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan Rafael Gorofalo, Lambroso membangun suatu orientasi baru, mazhab Italia atau mazhab positif, yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah.

Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan inkrimina. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Dalam perkembangan teorinya ini Lambroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lambroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis nya.

Teori Lambroso tentang *born criminal* mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara penjahat perempuan menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki, ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan dengan sifat anak-anak,

moral sense mereka berbeda, penuh cemburu, dendam. Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster.⁵³

Berdasarkan penelitiannya ini, Lambroso mengklarifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:⁵⁴

- a) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
 - b) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya, adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
 - c) *Occasional criminal*, atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan.
 - d) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.
- Meskipun teori Lambroso dianggap sederhana dan naif untuk saat ini, Lambroso telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penelitian mengenai kejahatan, juga berjasa dalam mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelasan abstrak, metafisik, legal, dan juristic sebagai basis penghukuman menuju suatu studi ilmiah tentang penjahat

⁵³ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Krimnologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 35.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 36.

serta kondisi-kondisi pada saat dia melakukan kejahatan.

Meskipun teori Lambroso dianggap sederhana dan naif untuk saat ini, Lambroso memberikan kontribusi yang penting bagi penelitian bagi kejahatan. Fakta bahwa Lambroso memulai melakukan penelitian empiris, mengukur ribuan narapidana yang hidup dan mati, dalam upaya menemukan penentu kejahatan, perhatiannya terhadap multifaktor dalam menjelaskan kejahatan. Lambroso juga berjasa dalam mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelasan abstrak, metafisik, legal, dan juristic sebagai basis penghukuman menuju suatu studi ilmiah tentang penjahat serta kondisi-kondisi pada saat dia melakukan.⁵⁵

2. Tipe fisik

a) Ernest Kretchmer 1(1888-1964)

Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu,⁵⁶

- 1) Asthenic: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila);
- 2) Athletic: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar;
- 3) Pyknic: tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi;
- 4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

Kretchmer selanjutnya menghubungkan tipe-tipe fisik

⁵⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39.

⁵⁶ A.S. Alam, *Loc.cit*, hlm. 37.

tersebut dengan variasi-variasi ketidakteraturan fisik, seperti *pyknics* berhubungan dengan depresi, *asthenics* dan *athletics* dengan *schizophrenia* dan sebagainya.⁵⁷

b) William H. Sheldon (1898-1977)

Seldon berpendapat bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dengan tempramen seseorang. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok *somatotypes*, yaitu;⁵⁸

- 1) *The endomorph* (tubuh gemuk);
- 2) *The mesomorph* (berotot dan bertubuh atletis);
- 3) *The ectomorph* (tinggi, kurus, dan fisik yang rapuh).

Setiap tipe tadi mempunyai mempunyai tempramen berbeda. Menurut Sheldon "*solid flesh and bone of the individual*" (daging padat dan tulang seorang individu) merupakan dasar untuk melakukan kajian memberikan suatu *frame of reference*. Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan *mesomorph* (secara fisik kuat, agresif, dan atletis) cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku illegal. Dalam studinya, Sheldon meneliti 200 pria berusia antara 15 dan 21 dalam usaha menghubungkan fisik dengan tempramen, kecerdasan, dan *delinquency*. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, Sheldon menghasilkan suatu "*index to delinquency*"

⁵⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc.cit*, hlm. 43.

⁵⁸ A.S. Alam, *Loc.cit*.

yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.⁵⁹

Teori-teori sebab terjadinya kejahatan berdasarkan perspektif psikologis, yaitu;

1. Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.⁶⁰

Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari "*an overcative conscience*" yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu di hukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu;⁶¹

⁵⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc.cit*, hlm. 45.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
- b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan;
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

2. Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh lembaga pemasyarakatan, oleh Philippe Pinel seorang dokter perancis sebagai *manie sans delire (madness without confusion)* atau oleh dokter inggris bernama James C. Prichard '*moral incapity*' dan oleh Gina Lambroso- Ferrero sebagai '*irresistible atavistic impulses*'. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut dibuat *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.⁶²

Psikiater Hervey Cleckle memandang *psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan

⁶² *Ibid*, hlm. 42.

mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak lulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.⁶³

Teori-teori sebab terjadinya kejahatan berdasarkan perspektif sosiologis, yaitu:

1. Teori *Anomie*

Ahli sosiologi perancis Emile Durkheim (1858-1917), mengemukakan satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Namun jika bagian-bagian komponennya tidak teratur dan membahayakan susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi). Demikianlah perspektif *structural functionalist* yang dikembangkan oleh Emile Durkheim sebelum akhir abad ke-19.⁶⁴

Baginya perbuatan manusia tidak terletak pada diri si

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 58-59.

individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).⁶⁵

2. Teori penyimpangan budaya

Teori ini terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori ini memusatkan perhatian kepada kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Tiga teori utama dari teori penyimpangan budaya, yaitu:⁶⁶

Differential association, Prof. E. H. Sutherland mencetuskan teori yang disebut *differential association theory* sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sbb;⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ A.S. Alam, *Loc.cit*, hlm. 54.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 56-58.

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari;
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi;
- c) Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat;
- d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif- motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap- sikap;
- e) Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak;
- f) Seseorang yang menjadi *delinquent* karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi- definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum;
- g) Asosiasi *differential* itu mungkin berbeda-beda dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses proses belajar;

- i) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non-kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman- pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.⁶⁸

3. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel- variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Ada beberapa tokoh dari teori kontrol sosial yaitu;⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ A.S. Alam, *Loc.cit*, hlm. 61.

Tahun (1969) telah mengemukakan teori kontrol sosial paling andal dan sangat populer. Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds* (ikatan sosial). Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku yang dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur, yaitu;

a) *Attachment* (keterikatan)

Adalah keterkaitan seseorang pada (orang tua), sekolah, atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan;

b) *Involvement* (ketertiban)

Bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing), dll. Cenderung menyebabkan

seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan;

c) *Commitment* (pendirian kuat yang positif)

Bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya;

d) *Belief* (pandangan nilai moral yang tinggi)

Merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu;

1. Pre-emptif yang dimaksud dengan upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma dan budaya yang baik dalam diri seseorang. Meskipun melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada

kesempatan.

2. Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁷⁰ Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
3. Represif Merupakan Upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Tingkah laku manusia yang jahat, imoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga- lembaga yang resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat dan lain-

⁷⁰ A. Qirom Samsudin M. Sumaryo E., 1986, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46

lain termasuk wajib menanggulangi kegiatan sejauh mungkin.⁷¹

Menurut A.S. Alam untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:⁷²

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian;
- b) Kerugian tersebut telah diatur di dalam KUHP;
- c) Harus ada perbuatan;
- d) Harus ada maksud jahat;
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- f) Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut,⁷³

- a) Sistem dan operasi kepolisian yang baik;
- b) Peradilan yang efektif;
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;
- d) Kordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.

⁷¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67.

⁷² A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 18-19.

⁷³ Suwarsi Daswati: "*Tinjauan Kriminologis Pencurian Baterai Tower Telekomunikasi*" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019), 51.